

PEMERINTAH DAERAH KOLAKA TIMUR BAGIKAN BANTUAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KE 13.237 PENERIMA MANFAAT



Sumber gambar: *antaranews.com*

Sebanyak 13.237 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara menerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) program Badan Pangan Nasional (Bapanas) Republik Indonesia.

Bupati Kolaka Timur Abd Azis, Jumat mengatakan, berharap bantuan beras cadangan pangan pemerintah yang mulai di salurkan dapat tersalur secara merata kepada masyarakat penerima manfaat, sehingga bantuan ini bisa di rasakan langsung dan berdampak nyata kepada masyarakat Kolaka Timur.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kolaka Timur Idarwati mengatakan berdasarkan data jumlah penerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah di kabupaten Kolaka timur sebanyak 13,237 keluarga penerima manfaat, yang tersebar di 12 kecamatan. Lebih lanjut Idarwati mengatakan sementara untuk jumlah keseluruhan beras cadangan pemerintah yang akan disalurkan untuk periode Januari 2024 sebanyak 132,27 ton.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/454557/pemda-kolaka-timur-bagikan-bantuan-beras-cpp-ke-13237-penerima-manfaat>, Pemda Kolaka Timur bagikan bantuan beras CPP ke 13.237 penerima manfaat, tanggal 26 Januari 2024;

2. <https://www.rakya.sultra.id/sultra-raya/504037497/pemkab-koltim-launching-penyaluran-bantuan-pangan-cbp>, Pemkab Koltim Launching Penyaluran Bantuan Pangan CBP, tanggal 26 Januari 2024;
3. <https://keratonnews.co.id/berita/kolaka-raya/pemda-koltim-saluran-bantuan-pangan-cbp-kepada-13237-kpm>, Pemda Koltim Saluran Bantuan Pangan CBP kepada 13.237 KPM, tanggal 26 Januari 2024; dan
4. <https://tajukperistiwa.com/2024/01/25/pemda-koltim-louching-penyaluran-bantuan-pangan-cadangan-beras-pemerintah-cbp/>, Pemkab Koltim Launching Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah CBP, tanggal 25 Januari 2024.

Catatan Berita:

1. Perihal Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Program Badan Pangan Nasional (Bapanas) Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan:
 - a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah;
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan untuk mengatasi:
 - a) kekurangan Pangan;
 - b) gejolak harga Pangan;
 - c) bencana alam;
 - d) bencana sosial; dan/atau
 - e) Keadaan Darurat.
 - c. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga;
 - d. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keamanan Pangan dan mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
 - e. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penerima Bantuan Pangan terdiri atas: a. masyarakat miskin; dan/atau b. masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi.

- f. Pasal 5 menyatakan bahwa Jenis CPP yang disalurkan untuk pemberian Bantuan Pangan meliputi:
 - a) beras;
 - b) bawang;
 - c) cabai;
 - d) daging unggas;
 - e) telur unggas;
 - f) daging ruminansia;
 - g) gula konsumsi;
 - h) minyak goreng; dan/atau
 - i) ikan kembung.
- g. Pasal 7 ayat (1) Dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan, Badan Pangan Nasional dapat menugaskan:
 - a) Perum BULOG; dan/atau
 - b) BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan.